



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1619, 2016

KEMENDAGRI. Batas Daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo. Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Tebo yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Merangin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kabupaten Tebo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dimulai dari:

1. PABU 1 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 19.000''$  LS dan  $102^{\circ} 28' 13.500''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Sungai Limau Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dan Desa Tirtamulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
2. PABU 1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 2 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 59.100''$  LS dan  $102^{\circ} 28' 29.600''$  BT yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin yang berbatasan dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
3. PABU 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Kuamang sampai pada PABU 3 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 21.300''$  LS dan  $102^{\circ} 29' 46.400''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Limau Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
4. PABU 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Batang Tabir sampai pada PABU 4 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 11.600''$  LS dan  $102^{\circ} 30' 57.300''$  BT yang terletak pada batas Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
5. PBU 4 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Batang Tabir sampai pada PBU 5 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 11.000''$  LS dan  $102^{\circ} 31' 48.800''$  BT yang

- terletak pada batas Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
6. PBU 5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 6 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 25.500''$  LS dan  $102^{\circ} 31' 45.400''$  BT yang terletak pada batas Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
  7. PBU 6 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 7 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 42.800''$  LS dan  $102^{\circ} 31' 39.600''$  BT yang terletak pada batas Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
  8. PBU 7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 8 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 40.400''$  LS dan  $102^{\circ} 31' 32.300''$  BT yang terletak pada batas Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
  9. PBU 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 9 dengan koordinat  $1^{\circ} 39' 48.900''$  LS dan  $102^{\circ} 31' 14.200''$  BT yang terletak pada batas Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
  10. PBU 9 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 14.800''$  LS dan  $102^{\circ} 30' 59.900''$  BT yang terletak pada batas Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;
  11. PBU 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 27.600''$  LS dan  $102^{\circ} 31' 04.700''$  BT yang terletak pada batas Desa Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin dengan